

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi bertujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari upaya pencapaian cita-cita nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945, negara diberi tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun, berbagai permasalahan kesejahteraan sosial saat ini mencerminkan bahwa masih terdapat individu-individu yang hak dasarnya belum terpenuhi secara layak akibat keterbatasan akses terhadap layanan sosial dari negara. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosialnya secara optimal, sehingga tidak mampu hidup secara layak dan bermartabat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa—termasuk di dalamnya desa adat atau sebutan lainnya—adalah suatu komunitas hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, serta memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berasal dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Solihah et al., 2022).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut berperan dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan pendampingan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan proses pembangunan desa. Sikap Pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa. Dimana pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada desa yang ditujukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan program pembangunan, serta upaya pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa dan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk bantuan transfer dana dari pemerintah kepada pemerintah Desa. Besaran alokasi Desa yang diterima desa bervariasi tergantung pada kondisi dan faktor potensi yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa sangat bergantung pada peran aktif pemerintah desa serta keterlibatan masyarakat dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berlangsung secara transparan dan akuntabel. Partisipasi ini menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar berkembang menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan dana yang disalurkan kepada pemerintahan desa di Indonesia Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Penerimaan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah)**  
**Tahun 2022 dan 2023**

Penerimaan Pemerintah Desa	2022	2023
<b>I. PENDAPATAN</b>	127.426.406.726	129.735.536.929
1. Pendapatan Asli Daerah	2.835.933.200	3.215.822.236
2. Pendapatan Transfer	123.957.090.722	126.135.457.238
2.1. Dana Desa	67.640.780.856	68.169.200.879
2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	3.903.429.754	4.204.697.068
2.3. Alokasi Dana Desa	34.712.983.554	36.956.332.019
2.4. Bantuan Keuangan	8.849.948.279	8.402.613.636
Bantuan Keuangan Provinsi	3.548.049.532	3.586.951.181
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.301.898.747	4.815.662.455
3. Pendapatan Lain-lain	633.382.804	384.257.455

*Sumber:* Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyalurkan anggaran dana ke setiap desa yang ada di Indonesia diantaranya dana desa dimana pada tahun 2022 disalurkan sebesar Rp67.640.780.856 meningkat di tahun 2023 menjadi Rp68.169.200.879 serta alokasi dana desa (ADD) disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp34.712.983.554 meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp36.956.332.019. Yang mana sumber pendapatan ini yang harus dikelola masing – masing desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan desa adalah Kabupaten Rokan Hulu, dimana Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), salah satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau, seluruh desanya telah menerapkan aplikasi Siskeudes pada tahun 2017. Dalam hal pengelolaan keuangan desa baik bantuan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rokan Hulu dan Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat (Yonavilbia, 2018). Salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah Hilir yang mana Kecamatan ini terdiri dari 13 desa/kelurahan yang setiap desa/kelurahan ini memiliki keuangan yang harus dikelola dengan baik. Salah satu desa di Kecamatan Rambah Hilir yaitu Desa Rambah Hilir tentunya juga melakukan pengelolaan terhadap keuangan desa.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan sumber keuangan Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir:

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan Keuangan Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir tahun 2020 – 2023 (Dalam Rupiah)**

<b>Pendapatan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PADes	100.000.000	120.000.000	135.000.000	117.000.000
DD (APBN)	907.387.000	1.182.011.000	1.131.348.000	1.012.030.000
ADD (APBD)	583.149.000	573.360.000	602.635.000	726.168.994
Propinsi	85.000.000	100.000.000	165.000.000	177.000.000
Tunda Salur	60.506.629	21.500.000	90.472.100	3.502.662
<b>Jumlah</b>	<b>1.736.043.629</b>	<b>1.996.871.000</b>	<b>2.155.965.912</b>	<b>2.035.701.656</b>

*Sumber:* Laporan Keuangan Pemerintah Desa Rambah Hilir (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sumber keuangan desa yaitu sumber pendapatan desa yang terdiri PADesa, Dana Desa (DD), alokasi dana desa (ADD), pendapatan dari provinsi, tunda salur dan PBB dimana jumlah dari seluruh keuangan desa ini sendiri menunjukkan angka yang cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 hingga 2022 jumlah pendapatan dimana di tahun 2020 sebesar Rp1.736.043.629 meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp2.155.965.912 meskipun di tahun 2023 menjadi Rp2.035.701.656, jika dilihat dari komposisi sumber pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Desa

yang tahun sebelumnya 2022 sebesar Rp1.131.348.000, di tahun 2023 menjadi Rp1.012.030.000.

Seluruh sumber pendapatan yang masuk ke desa merupakan bagian dari keuangan desa, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa, termasuk belanja pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dan desa. Pengelolaan keuangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam regulasi tersebut, keuangan desa didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan desa, karena setiap penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pihak pelaksana harus dapat dipertanggungjawabkan secara berkala guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018) menjelaskan Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari pihak yang diberi kepercayaan (agen) untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan,

melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan tugas yang menjadi kewajibannya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (prinsipal), yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Selain itu, asas yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kejelasan transparansi, dimana dengan asas transparansi pihak pemerintahan Desa memberikan hak kepada masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan yang ditetapkan, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta capaian atau hasil yang diperoleh (Faizzatus et al., 2022). Sedangkan Hindrayani & Wati (2021) menjelaskan Transparansi berarti setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh informasi mengenai proses penganggaran yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara principal dan agent menggambarkan bahwa masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada agent, yaitu pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya), untuk menjalankan berbagai kegiatan atas nama masyarakat sebagai pengambil keputusan. Dalam konteks ini, kepala desa dan aparatnya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, dan menjelaskan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kompetensi menjadi faktor kunci bagi keberhasilan lembaga atau organisasi pemerintahan, karena merekalah yang menentukan efektivitas jalannya roda organisasi (Hindrayani & Wati, 2021)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi dimasyarakat, pengambilan keputusan tentang langkah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan, mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi perubahan yang terjadi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan (Abdullah et al., 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Mengingat besarnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, maka diperlukan adanya jaminan dan kepastian hukum yang melindungi dan mendukung partisipasi tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Herli, 2017)

Di samping itu, keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai agar mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa secara efektif, sehingga pengelolaan tersebut dapat berjalan lebih optimal.

Keterkaitan antara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pengelolaan alokasi dana desa dinyatakan oleh Basalamah (2017) bahwa

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari seorang aparat atau pegawai akan mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa. Selain kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), aspek akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan juga merupakan faktor krusial. Rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai penyusunan rencana alokasi dana desa sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan yang disediakan oleh pemerintah daerah terkait prosedur pengelolaannya. Selain itu, rendahnya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan kurang mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD. Berbagai permasalahan tersebut diduga berkaitan erat dengan keterbatasan kompetensi aparat desa, mengingat pengelolaan keuangan menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam menjalankan tugasnya (Noholo, 2021).

Melihat hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan asas yang telah ditentukan, sehingga dengan besarnya aliran dana yang terdapat di Desa Rambah Hilir menjadi menarik untuk dianalisis terkait dengan pengelolaan desa dengan asas ketentuannya. Peneliti melakukan pra riset ke Desa Rambah Hilir dimana dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa pemerintahan desa sebagai pihak yang bertanggung jawab menemukan hambatan yang di rasakan oleh pemerintahan desa diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, kurangnya pengetahuan /skill dari perangkat desa dan peraturan dan sistem aplikasi keuangan yang terus berubah. Selain itu, pemerintahan desa juga berupaya melakukan transparansi dengan upaya mengadakan musyawarah desa, melakukan publikasi seperti baleho dan dibuat

papan pembangunan dan menyampaikan laporan LPJ melalui musyawarah desa setiap tahun.

Pengelolaan keuangan desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan desa itu sendiri, pengelolaan keuangan desa yang baik akan terwujud tentunya didukung oleh aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa namun aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi indikator penting dalam menentukan hal tersebut salah satu persoalan yang ada di desa Rambah Hilir adalah masih rendahnya kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Rambah Hilir terutama dalam menggunakan aplikasi yang telah disediakan, hal tersebut karena perubahan teknologi yang sangat pesat sering sekali mendorong adanya pembaharuan dalam aplikasi yang disediakan dalam pelaporan hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian diri yang sangat cepat oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan pelatihan terkait ini masih sangat minim sehingga mendorong proses yang menjadi lambat.

Kondisi di Desa Rambah Hilir menurut kepala desa Rambah Hilir melakukan upaya yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa diantaranya hadir dalam setiap musyawarah desa tentang penyusunan dan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), ikut memantau dan mengawasi proses pembangunan di desa dan melibatkan serta dalam pekerjaan pembangunan di desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengalami kendala dalam prakteknya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap undangan musdes yang diadakan. Sedangkan dalam merumuskan kebijakan tentunya akan sangat penting masukan dari masyarakat

terkait dengan kebutuhan mereka dilapangan baik terkait pembangunan maupun pemberdayaan,

Sebelum memutuskan pengalokasian keuangan desa tentunya sangat dibutuhkan peran aktif masyarakat sehingga hal tersebut diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa, hal yang terjadi justru banyaknya masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut sehingga usulan sering sekali tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat. Selain itu, persoalan informasi keuangan desa yang cenderung kurang dalam informasi mendasar sering kali mendorong masyarakat belum memahami hak dan perannya dalam mengawasi serta mengusulkan kegiatan pembangunan desa. Kondisi ini menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah Desa Rambah Hilir sedangkan aspek partisipasi masyarakat menjadi asas penting dalam pengelolaan keuangan desa.

Riset - riset terdahulu juga telah mengkaji terkait dengan pengelolaan keuangan desa dimana Noholo (2021) menunjukkan Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Rama Yanti & Tiswiyanti (2023) bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya Hindrayani & Wati (2021) bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subandra et al., (2022) bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Noholo (2021) Kompetensi SDM aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh

Subandra et al., (2022) menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan desa.

Fenomena yang terdapat di Desa Rambah Hilir ialah adanya kondisi yang tidak menunjang pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan asas yang telah ditetapkan, dimana pengelolaan keuangan desa yang baik ialah memiliki akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan salah satu aspek lagi yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Akan tetapi dilihat dari kondisi dilapangan justru banyak hambatan yang dirasakan pemerintahan desa terkait dengan akuntabilitas dan transparan yang adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lemahnya partisipasi masyarakat sehingga muncul pertanyaan kenapa kondisi di Desa Rambah Hilir demikian sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah telah memberikan petunjuk melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga kondisi ini menjadi kajian pengelolaan keuangan di Desa Rambah Hilir perlu untuk dilakukan penelitiannya tentang **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimana pengaruh transparansi laporan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
5. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
5. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya adalah:

1. Manfaat praktis ialah memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir dalam memperkuat praktik akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Dan Menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang peraturan atau kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif.
2. Manfaat teoritis ialah menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman tentang hubungan antara akuntabilitas, transparansi, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan keuangan. Serta menjadi referensi tambahan untuk para akademisi, peneliti, dan mahasiswa

yang sedang mempelajari atau melakukan penelitian terkait manajemen keuangan publik dan akuntabilitas pemerintahan desa.

### **1.5 BATASAN PERMASALAHAN DAN ORIGINALITAS**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah mencakup pada pengelolaan keuangan desa pada data keuangan desa dari tahun 2020 hingga 2023 digunakan untuk melihat dinamika pengelolaan keuangan desa secara longitudinal, yang memberikan gambaran perubahan dan perkembangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan originalitas yaitu penelitian ini berfokus pada Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kajian dilakukan dengan memperhatikan kondisi spesifik desa, seperti sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, dan hambatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

##### **2.1.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Novianto (2019) diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri serta melakukan pemetaan pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, berbagai permasalahan seperti ketimpangan antarwilayah, kemiskinan, serta persoalan sosial dan budaya lainnya dapat ditekan atau diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dihitung dalam bentuk nilai uang, termasuk segala hal berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian aktivitas, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Sumber pendapatan desa dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk memenuhi kewajiban desa, yaitu (Dewi, 2019):

- a. Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat desa;
- b. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas masyarakat desa melalui pemberdayaan;
- c. Menyediakan serta meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan pengelolaan keuangan desa digunakan semaksimal mungkin untuk (Dewi, 2019):

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan keuangan desa yang berlandaskan pada perencanaan anggaran dalam APBDesa.
- c. Mewujudkan keselarasan antar setiap tahapan dalam mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- d. Menyediakan landasan dan panduan dalam menjalankan berbagai kegiatan.

Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan melalui musyawarah desa harus melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga keasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat. Masing – masing pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa dituntut agar mampu membangun mekanisme koordinasi dan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih antar tugas dan tanggung jawab (Dewi, 2019).

Pihak -pihak yang terlibat dalam tim pengelolaan keuangan desa antara lain (Dewi, 2019):

- a. Kepala desa dalam kedudukannya menjabat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKP-KD)
- b. Sekretaris desa menjabat sebagai koordinator Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKP-KD)
- c. Kaur/kasi yang membidangi keuangan desa menjabat sebagai bendahara desa
- d. Kaur/kasi sebagai pelaksana kegiatan (PK)
- e. Unsur masyarakat lainnya dapat menjadi anggota pelaksana kegiatan

Menurut Pemdagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas - asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas terkait keuangan desa.
2. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengawasan atas sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Partisipatif berarti pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga desa serta unsur masyarakat dalam prosesnya.
4. Tertib dan disiplin anggaran mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan desa harus dijalankan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku

#### 2.1.2 Konsep Akuntabilitas Publik

Rakhmat (2019), menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas (*accountability*) untuk mempertanggung jawabkan kepada pihak yang memberi wewenang. Secara terminology, Akuntabilitas adalah konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana dana publik dimanfaatkan secara benar dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Menurut Novianto, (2019) Akuntabel merupakan bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap aktivitas dan hasil akhir dari penyelenggaraan

pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas publik merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh elemen masyarakat. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pihak pelaksana, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan dilakukan secara berkala (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023).

Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua jenis (Mardiasmo, 2009:9), yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada lembaga atau otoritas yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada lembaga legislatif atau parlemen.
- b. Akuntabilitas horizontal merujuk pada pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat umum sebagai wujud transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap aktivitas dan hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab individu atau unit organisasi atas pengelolaan dan pengawasan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karakteristik

pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat dari sejauh mana prinsip ini diterapkan dalam praktiknya, adalah (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023):

- a. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- c. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
- d. Mampu membuka partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menyediakan wadah bagi publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

Akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal (Rifandi et al., 2019).

- a. Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada lembaga atau otoritas yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi, seperti dinas atau unit kerja kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- b. Akuntabilitas horizontal adalah bentuk tanggung jawab yang ditujukan kepada masyarakat secara luas. Proses akuntabilitas ini sebaiknya disampaikan melalui media yang memungkinkan informasi tersebut diakses oleh pihak internal maupun eksternal (publik), baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, sebagai bentuk kewajiban hukum, bukan sekadar tindakan sukarela.

Menurut Schelder dan Plano dalam buku *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*, terdapat 5 akuntabilitas yaitu (Rifandi et al., 2019):

- a. Akuntabilitas fiskal, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.
- b. Akuntabilitas legal, yaitu tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Akuntabilitas program, yaitu kewajiban dalam melaksanakan suatu program secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Akuntabilitas proses, yaitu tanggung jawab untuk mengikuti dan melaksanakan prosedur atau mekanisme kerja yang telah ditentukan.
- e. Akuntabilitas hasil, yaitu tanggung jawab atas hasil.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa, termasuk kepala desa, dalam menjelaskan kinerjanya kepada bupati dan masyarakat desa. Hal ini mencakup pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan ketentuan hukum yang berlaku, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik (Rifandi et al., 2019).

Dalam menerapkan akuntabilitas, penting untuk memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya, yaitu sebagai berikut (Rifandi et al., 2019):

- a. Diperlukan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam instansi untuk menjalankan pengelolaan pelaksanaan misi secara akuntabel.
- b. Sistem yang diterapkan harus mampu memastikan bahwa penggunaan sumber daya dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

- c. Sistem tersebut juga harus mampu menggambarkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai.
- d. Fokus utama harus diarahkan pada pencapaian visi dan misi, serta pada hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator yang dijadikan acuan untuk menilai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Rifandi et al., 2019):

- a. Terdapat partisipasi aktif dari pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa,
- b. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa,
- c. Adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan.

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut (Rifandi et al., 2019):

- a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - a) Desa wajib menyediakan dokumen tertulis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti daftar hadir, surat kesepakatan antara pihak desa dan warga, serta hasil keputusan dalam bentuk tertulis.
  - b) Sekretaris desa bertugas menyusun rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa untuk tahun berjalan, lalu menyerahkannya kepada kepala desa.

- b. Pada tahap proses penata usahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut:
- a) Bendahara desa berkewajiban mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta secara tertib menutup pembukuan di akhir setiap bulan.
  - b) Bendahara desa juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.
  - c) Dalam tahap pertanggungjawaban, terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa:
    - a. Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana desa wajib dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan menjadi tanggung jawab kepala desa untuk mempertanggungjawabkannya.
    - b. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### 2.1.3 Konsep Transparansi Keuangan

Transparansi berarti penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan dasar bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan menyeluruh bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan, serta sejauh mana kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023).

Transparansi merupakan elemen kunci sekaligus instrumen penting dalam setiap tingkatan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Sebagai salah satu prinsip utama dalam *good governance*, transparansi memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan yang bersumber dari mandat rakyat. Pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan terbuka mengenai aktivitas serta kewenangan yang dijalankan, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bijaksana dan tepat. Dengan prinsip keterbukaan ini, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui, memantau, dan menilai setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dari kebijakan pemerintah. Hal ini membuat praktik penyelewengan atau kebohongan menjadi lebih sulit disembunyikan. Oleh karena itu, transparansi menjadi alat penting dalam mencegah terjadinya korupsi dan melindungi dana publik, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023).

Menurut Hadi (2020), Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip yang menjamin keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan adil mengenai pelaksanaan pemerintahan desa, dengan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi merupakan prinsip dasar yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini harus diterapkan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks pelaporan dan

pertanggungjawaban, kepala desa berkewajiban menyampaikan dokumen-dokumen yang relevan kepada masyarakat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, antara lain (Hadi, 2020):

- a. Laporan atas realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup program sektoral, program pemerintah daerah, serta program lainnya yang diterima desa;
- c. Informasi mengenai kegiatan yang belum terselesaikan atau tidak terlaksana;
- d. Laporan mengenai sisa anggaran (SILPA) dari APBDesa;
- e. Informasi mengenai alamat atau saluran pengaduan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat disajikan dalam bentuk infografis, buku saku, atau lembar informasi, yang disebarluaskan melalui website desa, baliho, atau ditempel di papan pengumuman desa dan lokasi strategis lainnya di wilayah desa.

#### 2.1.4 Konsep Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam suatu organisasi. Mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang telah diterima dengan kemampuan yang dimiliki didukung dengan latarbelakang pendidikan dan pengalaman yang memadai (Lutfiani et al., 2024)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak hanya diukur dari kekuatan fisik atau keterampilan semata, tetapi juga dari tingkat pendidikan, pengalaman, sikap,

serta nilai-nilai yang dimiliki dalam bidang tertentu. Kualitas SDM mencerminkan kemampuan individu dalam menjalankan pekerjaannya secara optimal berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, didukung oleh pengalaman pribadi yang memotivasi untuk bekerja secara efektif demi mencapai tujuan organisasi, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil dari setiap tugas yang dilakukan (Nursin et al., 2022).

Astuty (2012), Peran manusia dalam proses penganggaran sangatlah vital, karena setiap tahapan—mulai dari penyusunan, revisi, hingga pelaksanaan anggaran—sepenuhnya melibatkan peran manusia. Ini menegaskan bahwa manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya, serta memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh sebab itu, secanggih apa pun sistem yang digunakan akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Kualitas sumber daya manusia mencerminkan keterampilan individu dalam menjalankan pekerjaannya secara optimal berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Didukung oleh pengalaman pribadi yang mampu mendorong motivasi kerja, hal ini memungkinkan seseorang untuk bekerja secara efektif demi mendukung pencapaian tujuan organisasi serta bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Tingkat daya saing organisasi sangat bergantung pada kapabilitas tinggi yang dimiliki oleh SDM di dalamnya. Aparatur desa dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai bagian dari SDM, aparatur desa berperan penting dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, dengan adanya SDM yang kompeten dan berkualitas, diharapkan pengelolaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta harapan pemerintah desa (Nursin et al., 2022).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan desa didukung oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap perangkat desa serta pelaksanaan berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, pengalaman tenaga kerja dalam mengelola keuangan dana desa juga berperan penting dalam meningkatkan mutu SDM di lingkungan pemerintahan desa.

Kualitas adalah karakteristik individu yang mencakup keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu pada kemampuan SDM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dengan dukungan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memadai (Lubis, 2020).

#### 2.1.5 Konsep Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan Undang-Undang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya secara mandiri berdasarkan inisiatif lokal. Sebagai entitas yang memiliki kedaulatan hukum, kebijakan desa yang disusun bersama masyarakat dianggap sebagai produk hukum yang sah dan tidak harus selalu menunggu arahan dari tingkat atas. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal setiap tahap perumusan kebijakan desa menjadi syarat penting untuk memperkuat eksistensi desa yang mandiri dan berdaulat, sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas lokal desa (Dewi, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa merupakan faktor krusial karena (Dewi, 2019):

- a. Mendorong timbulnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap setiap keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.
- b. Menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, sehingga masyarakat menjadi sadar dan mampu merawat serta mengembangkan hasil pembangunan.
- c. Memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap segala keputusan yang diambil

Menurut Dewi (2019) peran dan keterlibatan masyarakat sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Peran/Keterlibatan Masyarakat**

<b>Tahap/ Kegiatan</b>	<b>Peran dan Keterlibatan</b>	<b>Terkait dengan Asas</b>
Perencanaan	Masyarakat memberikan masukan terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) kepada Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Partisipatif
Pelaksanaan	Bersama kepala seksi, masyarakat terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, serta mengelola atau melaksanakan kegiatan yang telah diatur dalam peraturan desa mengenai APB Desa; juga memberikan masukan terkait APB Desa	Partisipasi, transparan
Penatausahaan	Masyarakat meminta informasi, memberikan masukan, dan melaksanakan audit partisipatif	Transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Masyarakat meminta informasi, mengkaji Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan terkait LPJ dalam musyawarah desa	Partisipasi, transparan dan akuntabel

Keterlibatan dan peran masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), antara lain (Hadi, 2020):

- a. Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. BPD mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) khusus untuk membahas pertanggungjawaban APBDesa, di mana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaannya.
- c. BPD mengundang berbagai lembaga kemasyarakatan desa serta seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak desa, perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani dan nelayan.
- d. Musyawarah Desa (Musdes) mengenai pertanggungjawaban APBDesa dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- e. Masyarakat desa dan BPD memberikan tanggapan serta masukan atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- f. BPD bertugas menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) terkait pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### 2.1.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	(Noholo, 2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan	Mengetahui pengaruh kompetensi SDM dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa secara parsial dan simultan.	Regresi berganda.	SKompetensi SDM aparat desa dan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan determinasi 43,5%. Sisanya dipengaruhi variabel lain seperti pengetahuan, keterampilan, pendidikan, motivasi kerja, dan transparansi.
2	(Rama Yanti & Tiswiyanti, 2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)	Meneliti pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan dan parsial	regresi linier berganda	Secara bersama-sama, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, jika dilihat secara terpisah, hanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang menunjukkan pengaruh signifikan, sementara transparansi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh
3	(Faizzatus Solihah et al., 2022)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa	ntuk menganalisis sejauh mana pengaruh transparansi, akuntabilitas,	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa memiliki pengaruh

		Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)	dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur		positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan variabel independen lain yang relevan, seperti partisipasi masyarakat, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta mengembangkan indikator variabel yang lebih sesuai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi perangkat desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara lebih optimal
4	(Hindrayani & Wati, 2021)	Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Kintamani, Bangli)	1. Guna mengetahui dampaknya kompetensi bagi efektivitas pengelolaan dana desa. 2. Agar diketahui pengaruhnya akuntabilitas akan efektivitas pengelolaan dana desa. 3. Demi diketahuinya dampak dari transparansi atas efektivitas pengelolaan dana desa.	Regresi linier berganda	Kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa, semakin baik pula efektivitas pengelolaan dana desa. Demikian pula, peningkatan akuntabilitas dan transparansi akan turut meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

5	(Andika Subandra et al., 2022)	Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Untuk menganalisis Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).	Regresi linier berganda	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial, transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terbukti berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat—mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dengan kontribusi sebesar 75,50%. Sisanya, yaitu 24,50%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar ruang lingkup penelitian ini.
6	(Alfiani & Estiningrum, 2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penelitian mengenai akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruhnya dalam pengelolaan keuangan desa.	Regresi linier berganda	Pengelolaan keuangan desa di Desa Pule dipengaruhi secara positif oleh akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, sistem akuntansi keuangan desa justru memberikan pengaruh negatif. Secara simultan, ketiga variabel tersebut—akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa—memiliki pengaruh terhadap pengelolaan


					keuangan desa di wilayah tersebut
7	(Abdullah et al., 2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel intervening.	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, yang berarti semakin tinggi perhatian perangkat desa terhadap akuntabilitas, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa. Kedua, partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mempererat hubungan antara keduanya. Ketiga, secara simultan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai R Square sebesar 63% menunjukkan bahwa kedua variabel ini mampu menjelaskan pengelolaan keuangan desa sebesar 63%, sedangkan 37% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, seperti transparansi,

					pengawasan, komitmen organisasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah
8	(Mais & Palindri, 2020)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa	Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Pemerintahan Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengelola keuangan desa.	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Pemerintah Desa Suka Damai telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah yang membahas perencanaan serta isu-isu keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, desa juga menyusun laporan keuangan dan menyebarkan informasi tersebut melalui papan informasi yang memuat rincian keuangan desa, serta melakukan pengawasan atas seluruh proses pengelolaan keuangan secara terbuka
9	(Putra & Rasmini, 2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal	Regresi Linier Berganda	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terbukti memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Artinya, semakin tinggi tingkat akuntabilitas, keterbukaan

			Kabupaten Badung		informasi, dan keterlibatan masyarakat, maka semakin meningkat pula efektivitas dalam pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.
--	--	--	------------------	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan penelitian terdahulu maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H2: Diduga terdapat pengaruh transparansi laporan keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H3: Diduga terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H4: Diduga terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H5: Diduga terdapat pengaruh akuntabilitas publik, transparansi laporan keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan fokus utama kajian ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh data yang bersifat objektif, valid, dan reliabel guna mencapai tujuan serta manfaat tertentu terkait suatu variabel. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah pengaruh akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2023) Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada paradigma positivisme, yang diterapkan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan instrumen yang telah dirancang, dan hasilnya dianalisis secara numerik atau statistik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif dimanfaatkan untuk menilai seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan kelompok umum yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik dan ciri-ciri tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti

sebagai bahan kajian, guna dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang diambil sebagai perwakilan. Sampel juga dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur yang memiliki jumlah dan karakteristik yang mencerminkan populasi secara keseluruhan, yang digunakan dalam penelitian untuk mewakili populasi tersebut. (Sugiyono, 2023).

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah *key informan* yang merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Selain itu, dalam pengambilan sampel akan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu diantaranya untuk pemerintahan desa ialah pihak yang mengerti dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, selanjutnya untuk tokoh masyarakat dan unsur masyarakat dipilih untuk informan yang mengetahui terkait keuangan desa. *Key informan* dalam penelitian ini adalah pihak -pihak yang terlibat dalam tim pengelolaan keuangan desa antara lain (Dewi, 2019):

- a. Kepala desa dalam kedudukannya menjabat sebagai PKP-KD

Kepala desa Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menetapkan arah kebijakan pengelolaan keuangan, menyetujui dokumen anggaran (APBDes), serta bertanggung

jawab secara keseluruhan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa tentunya Memiliki pemahaman menyeluruh atas proses dan kebijakan keuangan desa, termasuk potensi permasalahan dan pertanggungjawabannya.

b. Sekretaris desa menjabat sebagai coordinator PTPKD

Sekretaris desa bertugas mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan anggaran desa. Sekdes menjadi penghubung administratif antara kepala desa dan pelaksana teknis serta bertugas menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti RKPDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Sekretaris desa tentunya mengetahui secara teknis dan administratif alur perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dari awal hingga akhir.

c. Kaur/kasi yang membidangi keuangan desa menjabat sebagai bendahara desa

Kaur/Kasi yang membidangi keuangan desa mengelola kas desa, melakukan pencatatan keuangan, melakukan pembayaran, dan menyusun laporan keuangan desa. Bendahara desa juga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian pengeluaran dan pencairan dana desa. Kasi/kaur yang membidangi keuangan desa mempunyai akses dan tanggung jawab langsung terhadap transaksi keuangan, sehingga sangat relevan untuk menggambarkan kondisi faktual dan kendala dalam pengelolaan dana.

d. Kaur/kasi sebagai pelaksana kegiatan atau PK

Kaur/kasi pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes sesuai bidang tugasnya, termasuk kegiatan

pembangunan, pemberdayaan, atau pembinaan masyarakat. Kaur/kasi pelaksana kegiatan memberikan informasi terkait bagaimana dana desa digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tantangan dalam implementasinya.

e. Kepala BPD Desa

Kepala BPD Desa Mewakili masyarakat dalam mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan anggaran dan pelaksanaan keuangan desa. BPD berperan sebagai pengawas dan penyeimbang dalam sistem pengelolaan keuangan. Kepala BPD Desa menjadi kunci untuk mengevaluasi aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dari perspektif lembaga pengawas internal desa.

f. Kepala Dusun

Kepala dusun menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat di wilayah dusunnya. Terlibat dalam pendataan kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Kepala dusun memberikan perspektif operasional dan sosial terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBDes di tingkat dusun. Karena dusun yang ada di Desa Rambah Hilir sebanyak 6 maka kepala dusun yang menjadi keyinforman sebanyak 6 orang.

g. Tokoh Masyarakat

Sebagai figur yang dipercaya masyarakat, sering terlibat dalam musyawarah desa dan proses pengambilan keputusan. Tokoh masyarakat menjadi suara masyarakat dalam pengawasan dan penilaian atas penggunaan dana desa. Tokoh masyarakat tentunya mampu memberikan

penilaian objektif terkait transparansi, efektivitas, dan manfaat pengelolaan dana desa dari perspektif masyarakat luas. Karena dusun yang ada di Desa Rambah Hilir sebanyak 6 maka dipilih 1 tokoh masyarakat di masing – masing dusun sehingga keyinforman dari tokoh masyarakat sebanyak 6 orang.

h. Unsur masyarakat

Masyarakat yang Terlibat sebagai anggota pelaksana kegiatan desa di wilayahnya masing-masing. Biasanya mereka ditunjuk dalam kegiatan padat karya, pembangunan fisik, atau pengawasan kegiatan desa. Masyarakat dapat memberikan data lapangan tentang pelaksanaan kegiatan dan sejauh mana mereka dilibatkan dalam proses, termasuk partisipasi dan kepuasan terhadap hasil kegiatan. Dimana masing – masing dusun diwakilkan oleh 2 sehingga total dari unsur masyarakat yaitu 12 orang.

Berdasarkan rincian keyinforman diatas, maka total keyinforman dalam penelitian ini nantinya adanya 30 informan,

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara, baik itu dari individu maupun kelompok. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan secara khusus ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan atau

pernyataan tertulis yang dirancang untuk memperoleh informasi dari responden, baik yang berkaitan dengan kondisi pribadi mereka maupun pengetahuan yang dimiliki (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, kuesioner dimanfaatkan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan variabel pengaruh akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti kepada responden, dan mereka diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka alami.

Jenis kuesioner yang digunakan bersifat tertutup dengan bentuk skala Likert, di mana pilihan jawaban telah tersedia sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang paling sesuai. Format ini mempermudah peneliti dalam proses pengolahan data. Skala Likert sendiri merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tanggapan responden terhadap pernyataan yang mencerminkan indikator dari suatu konsep atau variabel yang sedang diteliti. Skala pengukuran terdiri dari tingkat persetujuan mulai dari "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju", dengan masing-masing opsi memiliki nilai atau skor tertentu (Sugiyono, 2023):

**Tabel 3. 1**  
**Skala Penilaian Skor Skala Likert**

<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Kode</b>	<b>Nilai</b>
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Cukup Setuju	CS	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

*Sumber:* (Sugiyono, 2023)

### 3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Cakupan dalam penelitian ini meliputi kajian mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik, transparansi keuangan desa, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

**Tabel 3. 2**  
**Defenisi Operasional**

No	Variabel	Defenisi	Indikator
1	Pengelolaan keuangan desa (Y)	Keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Lubis, 2020)	a. Menyusun APBDes sesuai dengan peraturan perundang - undangan b. Menyampaikan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan c. Menyampaikan informasi mengenai tim pelaksana kegiatan d. Memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang e. Menerima masukan dari masyarakat f. Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran g. Menyampaikan laporan penyelenggara h. Melakukan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dapat dirasakan

			manfaatnya oleh masyarakat. (Lubis, 2020)
2	Akuntabilitas publik (X1)	kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja dari pemimpin atau pejabat suatu lembaga organisasi kepada pihak yang telah memberi jabatan atau yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan terhadap standar prosedur pelaksanaan.</li> <li>2. Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah secara tertulis.</li> <li>3. Keputusan yang telah dibuat harus memenuhi standar etika yang berlaku.</li> <li>4. Konsisten terhadap target operasional yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap setiap keuangan desa yang telah dikelola. (Saputra, 2023)</li> </ol>
3	Transparansi keuangan desa (X2)	Bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen keuangan desa.</li> <li>2. Kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah desa.</li> <li>3. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.</li> <li>4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang sudah dicapai oleh pemerintah. (Lubis, 2020)</li> </ol>
4	Kualitas sumber daya manusia (X3)	kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Perangkat Desa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Perangkat Desa tersebut dapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengetahuan</li> <li>4. Keterampilan</li> <li>5. Pelatihan</li> <li>6. Sikap kerja (Lubis, 2020)</li> </ol>

		melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.	
5	Partisipasi masyarakat (X4)	Keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat</li> <li>2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa</li> <li>3. Adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. (Saputra, 2023)</li> </ol>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan model regresi linier berganda karena melibatkan lebih dari satu variabel independen. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas), serta diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Secara umum, bentuk dasar dari model regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 2006):

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_k X_{kt} + e_t$$

Keterangan

$Y_t$  = Variabel tak bebas

$\beta_0$  = Konstanta Regresi

$X_{1t}$  dan  $X_{2t}$  = Variabel- variabel penjelas bebas

$e_t$  = Variabel gangguan

$t$  = Observasi ke  $i$

Lalu dari bentuk umum persamaan regresi berganda diatas diturunkan ke persamaan regresi sampel sebagai berikut (Gujarati, 2006):

$$Y_t = b_0 + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 X_{3t} + b_4 X_{4t} + e_t$$

Keterangan :

$Y_t$	= Pengelolaan Keuangan Desa
$b_0$	= Konstanta
$b_1$ $b_4$	= Koefisien regresi masing- masing variable independent
$X_{1t}$	= Akuntabilitas Keuangan Desa
$X_{2t}$	= Transparansi Keuangan Desa
$X_{3t}$	= Kualitas Sumber Daya Manusia
$X_{4t}$	= Partisipasi Masyarakat
$e_t$	= Variabel gangguan

Untuk memperoleh bentuk persamaan regresi yang tepat (terestimasi), terlebih dahulu dilakukan serangkaian Uji Asumsi Klasik yang meliputi: uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Setelah seluruh asumsi tersebut terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Statistik yang mencakup Uji t (uji parsial), Uji F (uji simultan), serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### a. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi linear berganda harus memenuhi kriteria sebagai estimator yang linier, tidak bias, dan efisien atau sering disebut dengan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Untuk mencapai kondisi tersebut, model regresi wajib memenuhi sejumlah asumsi dasar yang dikenal sebagai asumsi klasik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah model regresi melanggar asumsi-asumsi klasik tersebut:

## 1) Uji Normalitas

Sebuah persamaan regresi dianggap layak apabila data dari variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi yang normal atau setidaknya mendekati normal. Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi variabel dependen terhadap masing-masing variabel independen dalam model regresi linear bersifat normal. Hal ini ditunjukkan melalui penyebaran nilai galat (error) yang mengikuti distribusi normal. Model regresi yang ideal adalah model dengan pola distribusi data yang normal atau mendekatinya, sehingga pengujian statistik dapat dilakukan secara sah. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan tertentu:

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi ialah normal.
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi ialah tidak normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat atau sempurna antar variabel independen dalam model regresi yang dibangun. Apabila ditemukan korelasi tinggi atau sempurna antara variabel-variabel bebas, maka model tersebut dianggap mengalami masalah multikolinearitas. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Berikut ini merupakan prosedur dalam melakukan pengujian multikolinearitas:

- a. Tolerance value  $< 0,10$  atau VIF  $> 10$  : maka terjadi multikolinearitas.
- b. Tolerance value  $> 0,10$  atau VIF  $< 10$  : maka tidak terjadi multikolinearitas

### 3) Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian residual antar satu observasi dengan observasi lainnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengalami ketidaksamaan varian dari error (residual). Jika residual memiliki varian yang seragam, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika terjadi perbedaan varian, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antara data observasi yang tersusun berdasarkan urutan waktu (time series) atau lokasi (cross section). Salah satu metode yang umum dipakai dalam uji ini adalah uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai DW: jika mendekati 0 berarti terjadi autokorelasi positif sempurna, jika mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif sempurna, sedangkan nilai DW yang mendekati 2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi (Gujarati, 2006).

#### b. Uji Statistik

Pengujian statistik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa uji dalam model regresi, yaitu uji F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji t, yang masing-masing memberikan gambaran mengenai signifikansi dan kontribusi variabel terhadap model yang dibangun:

a) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah model regresi yang dibangun sesuai untuk diterapkan pada data empiris atau hasil observasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka variabel independen dianggap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Basuki & Prawoto, 2017)

b) Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2011). Ketika digunakan untuk memperkirakan data yang belum termasuk dalam observasi, koefisien determinasi ( $R^2$ ) belum tentu memberikan hasil yang sesuai. Selain itu, nilai  $R^2$  tidak akan menurun jika jumlah variabel independen ditambah dalam model. Untuk mengatasi kelemahan ini, digunakanlah koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square), yaitu  $R^2$  yang telah dikoreksi dengan mempertimbangkan jumlah variabel serta ukuran sampel. Nilai adjusted R square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka pengukuran kekuatan hubungan lebih tepat dilihat melalui adjusted R square.

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah tiap variabel bebas secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas terhadap tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Jika nilai probabilitas suatu variabel lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1.697, maka variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitasnya melebihi 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Gujarati, 2006).